



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 50 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu melakukan perubahan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. RA. Kartini Jepara Tahun 2018-2022;
- b. bahwa untuk penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, maka perlu mengubah Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara yang merupakan pedoman dan tolok ukur pertanggungjawaban Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 99);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018-2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018 - 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Rencana Strategis merupakan dokumen lima tahunan yang memuat penjabaran visi, misi, dan sasaran serta memuat cara pencapaian tujuan, program, sasaran dan strategi pengukuran kinerja pada RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara sebagai BLUD.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022 merupakan pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan dan uraian Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 19 Maret 2020

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 19 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 9....

Mudah-mudahan Rencana Strategis tahun 2018-2022 ini dapat mengantarkan RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Jepara serta dukungan seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kabupaten Jepara.sehingga dapat mendukung Visi Kabupaten Jepara yaitu mewujudkan Jepara madani yang berkarakter, maju dan berdaya saing.

Jepara, 19 Maret 2020

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI



DIAN KRISTIANDI



RSUD RA. KARTINI
KABUPATEN JEPARA

RENCANA STRATEGIS

(REVIEW)

RSUD RA KARTINI TAHUN 2018 - 2022



Pemkab Jepara



RSUD RA Kartini



Komite Akreditasi Rumah Sakit



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. KARTINI
KABUPATEN JEPARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Jalan KH. Wahid Hasyim Telepon (0291) 591175 faksimile (0291) 591145 Jepara 59413

Website : rsudkartini.jepara.go.id Email : rcu_kartini@yahoo.com / rsud.kartini@jepara.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, kami menyambut dengan bangga atas tersusunnya draft Rencana Strategis (Renstra) RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022. Pada dasarnya, renstra merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh rumah sakit. Penyusunan draft Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi rumah sakit dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara.

Renstra RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan rumah sakit. Demikian penyusunan draft Rencana Strategis RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022 ini. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara dalam upaya mewujudkan visinya. Amin.

Jepara, Februari 2020

DIREKTUR RSUD RA KARTINI
KABUPATEN JEPARA

dr. DWI SUSILOWATI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610525 1989122001

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	
1. Maksud	4
2. Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	5

Bab II Rencana Pengembangan Pelayanan

A. Visi Misi Tugas dan Struktur Organisasi	
1. Visi dan Misi	7
2. Tugas	8
3. Fungsi	8
4. Struktur organisasi	9
B. Sumber Daya	
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	11
2. Sumber Daya Fisik	12
3. Pelayanan Unggulan	13
4. Jenis Pelayanan	
a. Pelayanan Medis	14
b. Pelayanan Penunjang Lainnya	15
c. Pelayanan Dasar/Prognas	15
5. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
a. Pengembangan Layanan	16
b. Pengembangan Penunjang Layanan	16
C. Kinerja Pelayanan	
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	16
2. Utilitas Pelayanan Rawat Inap	17
3. Pelayanan Rawat Jalan	19
4. Pelayanan Rawat Inap	20
5. Pelayanan Bedah dan Gawat Darurat	21
6. Pelayanan Rawat Lainnya	22
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
1. Tantangan	26

	2. Peluang	26
Bab III	Strategi dan Arah Kebijakan	
	A. Identifikasi Permasalahan	28
	B. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah	29
	C. Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Renstra Pemerintah Provinsi	30
	D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)	32
	E. Penentuan Isu-isu strategis	33
Bab IV	Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan	
Bab V	Penutup	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Tahun 2019	11
2.2	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019	16
2.3	Utilitas Pelayanan Rawat Inap Tahun 2015-2019	17
2.4	Kunjungan Pasien di Klinik Tahun 2015 – 2019	19
2.5	Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2015-2019	20
2.6	Kunjungan pelayanan bedah dan gawat darurat Tahun 2015-2019	21
2.7	Jumlah Pemeriksaan Pelayanan Penunjang atau lainnya Tahun 2015-2019	22
2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2015-2019	24
2.9	Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Tahun 2015-2019	25
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambatan dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD	30
3.2	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	31
3.3	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	32
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis Renstra	34
3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra	35
3.6	Tujuan dan Sasaran Renstra	36
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran	38
4.2	Rencana Anggaran berdasarkan misi RS	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 BOR	18
2.2 BTO	18
2.3 TOI	18
2.4 Av-LOS	19
2.5 NDR	19
2.6 Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2015 – 2019	21
2.7 Jumlah Pemeriksaan Bedah Tahun 2015 – 2019	21
2.8 Jumlah Pelayanan Gawat Darurat Tahun 2015 – 2019	22
2.9 Jumlah Pemeriksaan Laborat Tahun 2015 – 2019	23
2.10 Jumlah Pemeriksaan Radiologi Tahun 2015 – 2019	23



**DISAMPAIKAN REVIEW RENCANA STRATEGIS RSUD RA KARTINI 2018-2022
UNTUK DIKETAHUI DEWAN PENGAWAS RSUD RA KARTINI**

JEPARA, FEBRUARI 2020

KETUA DEWAN PENGAWAS

**DIREKTUR
RSUD RA KARTINI**

Salembayong, SE, MM

**dr. Dwi Susilowati, M.Kes
NIP. 19610525 1989122001**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pada pasal 42 disebutkan bahwa Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan yang mencakup antara lain rencana pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta rencana keuangan. Rencana pencapaian lima tahunan merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program yang harus ada di Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Rencana strategis RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara mensinergikan perencanaan pembangunan kesehatan nasional dan daerah melalui program-program kesehatan yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara. Berdasarkan program nawacita 9 agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo khususnya program nomor 5, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia sesuai dengan pelayanan kesehatan di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara. Selain itu, Renstra juga mengacu pada visi misi Bupati terpilih periode 2018-2022. Visi Bupati Jepara periode 2018-2022 adalah mewujudkan Jepara madani yang berkarakter, maju, dan berdaya saing, sedangkan misi Bupati Jepara periode 2018-2022 yang sesuai dengan pelayanan kesehatan di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara adalah misi nomor 1 yakni memperkuat potensi sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berbudaya.

Penyusunan dokumen renstra ini dilakukan melalui satu proses berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan

mengukur hasilnya melalui umpan-balik yang terorganisasi dan sistematis. Dokumen Renstra ini pula menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun, sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran.

Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna diperlukan suatu perencanaan strategis yang searah dengan perencanaan strategis Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan arah pembangunan nasional yang merupakan manifestasi pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, maka pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (*basic human needs*) di bidang kesehatan dengan mensukseskan Program Nasional (Prognas) yang memiliki 5 standar program yaitu :

1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kesehatan ibu dan bayi
2. Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS
3. Penurunan angka kesakitan Tuberkulosis
4. Penyelenggaraan pengendalian resistensi antimikroba (PPRA)
5. Pelayanan geriatri

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum untuk menyusun Renstra RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018-2022, sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Susunan Tata Kerja RSUD;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
20. Keputusan Menteri Kesehatan No 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi & Standar Rumah Sakit Pendidikan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Jepara Tahun 2017 – 2022;
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Jepara;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana strategis RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018-2022 merupakan dokumen perencanaan RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara periode 5 tahun kedepan terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Rencana strategi RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018-2022 ditetapkan dengan maksud memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi komponen RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara yang meliputi pejabat struktural, instalasi, serta semua unit kerja fungsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi rumah sakit serta untuk mewujudkan visi dan misi secara berkesinambungan. Selain itu, penyusunan dokumen

Rencana Strategis RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018-2022.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Stretegis RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018- 2022 adalah untuk:

1. *Road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya untuk pencapaian visi dan misi.
2. Meningkatkan komitmen segenap sumber daya dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai standar mutu yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
3. Pedoman dalam penyusunan rencana jangka pendek (tahunan) serta alat kendali dalam alokasi sumber daya untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya.

D. Sistematika Penulisan

Pembuatan dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018-2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2022.

BAB II

RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan periode sebelumnya dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang perlu mendapat perhatian melalui Renstra RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022.

BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA KEUANGAN

Menggambarkan Estimasi Pendapatan, Rencana Kebutuhan Anggaran, Rencana Pendanaan

BAB VI PENUTUP

BAB II

RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN

A. Visi, Misi, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Visi dan Misi

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan menggerakkan roda organisasi rumah sakit, maka RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara memiliki visi “Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan dan Pelayanan Rujukan Utama”, sedangkan misi RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara :

- a. Menyelenggarakan pelayanan prima;
- b. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia;
- c. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- d. Melengkapi sarana dan prasarana sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Meningkatkan kerjasama lintas sektor.

Guna mewujudkan VISI dan MISI tersebut, RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara menerapkan MOTTO, yaitu “MITRA ANDA MENJADI SEHAT”.

Agar tercipta kesinambungan arah kemajuan di bidang pelayanan yang diinginkan Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian Visi selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

a. Menyelenggarakan Pelayanan Prima

Misi Pertama berfokus memberikan pelayanan kesehatan yang diberikan secara paripurna dan terpadu kepada lapisan masyarakat termasuk pasien tidak mampu, sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan RS.

b. Mengembangkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Misi kedua berfokus pada upaya membangun sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang professional meliputi *knowledge*, *skills*, dan *akuntable*, yang berorientasi pada konsumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit.

c. Mengembangkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Misi Ketiga berpartisipasi mengembangkan pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan dan Institusi pendidikan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan.

d. Melengkapi Sarana dan Prasarana Sesuai Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Misi keempat mengembangkan sarana prasarana mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

e. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor

Misi kelima difokuskan pada peningkatan kerjasama dengan unit kerja yang terkait dengan tujuan saling memberikan daya ungkit dan kemanfaatan bersama.

2. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Jepara. Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang kepala yang disebut direktur.

Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan pelayanan medik, keperawatan, pelayanan penunjang, sarana dan prasarana rumah sakit pendidikan dan pelatihan, promosi, administrasi kepegawaian serta keuangan;
- b. penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
- c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, melalui pelayanan kesehatan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- f. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

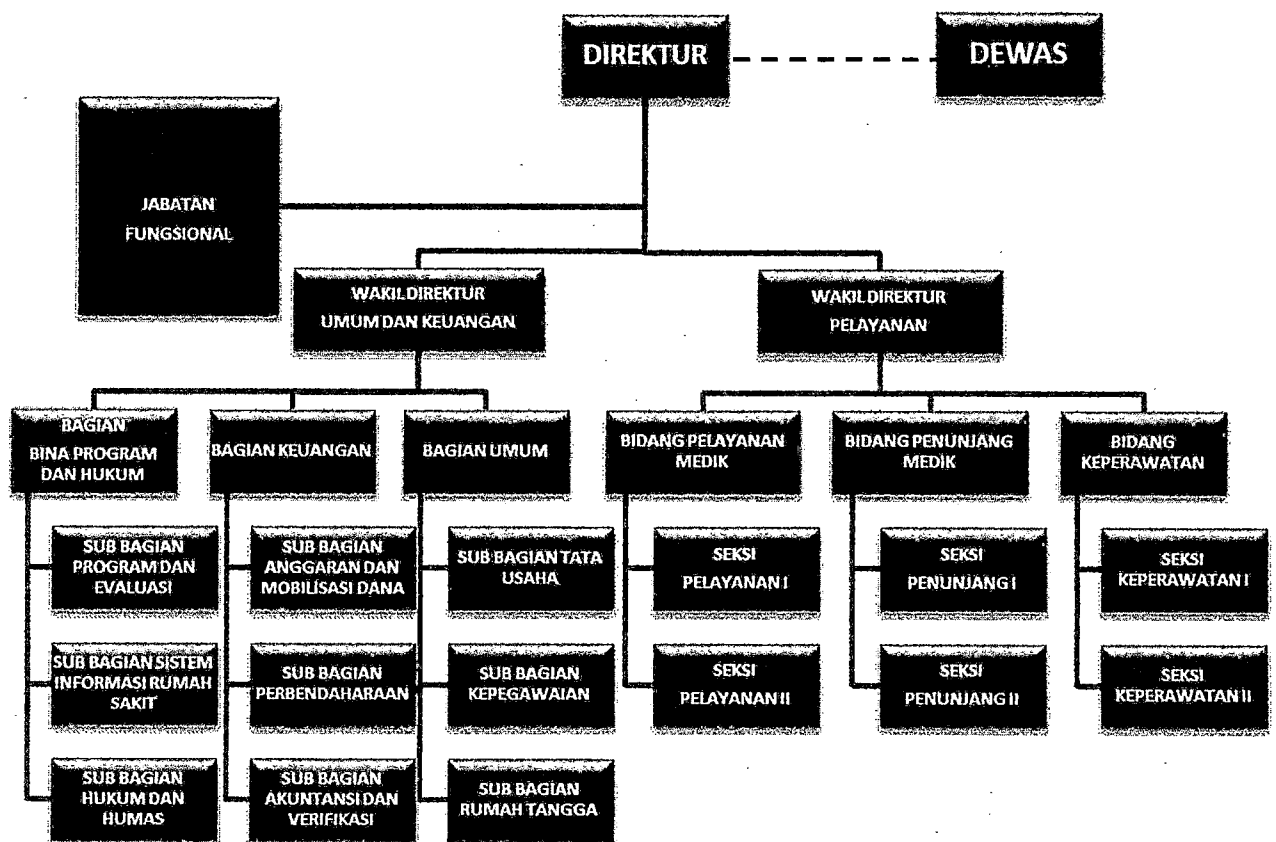
4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara, telah ditetapkan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum RA. Kartini Jepara sebagai berikut :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, membawahi
 - a. Bagian Bina Program dan Hukum, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Promosi;
 - 3) Sub Bagian Hukum dan Humas.
 - b. Bagian Keuangan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
 - c. Bagian Umum, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;

- 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
3. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, membawahi :
- a. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan I
 - 2) Seksi Pelayanan II
 - b. Bidang Penunjang Medik, membawahi :
 - 1) Seksi Penunjang I
 - 2) Seksi Penunjang II
 - c. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - 1) Seksi Keperawatan I
 - 2) Seksi Keperawatan II
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara.



B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia sebagai motivator dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit, tidak lepas dari pertimbangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia itu sendiri. RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019 telah memiliki SDM yang berjumlah total 855 orang seperti yang disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Data Pegawai RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2019

No	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENJANG PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2/ SPESIALIS	S1/ D4	D3	D1	SMA/ K	SMP	SD
1	Tenaga Medis								
	Dokter Umum			19					19
	Dokter Gigi			2					2
	Dokter Spesialis Bedah		3						3
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		4						4
	Dokter Spesialis Kesehatan Anak		3						3
	Dokter Spesialis Obsgyn		4						4
	Dokter Spesialis Radiologi		2						2
	Dokter Spesialis Anestesi		4						4
	Dokter Spesialis Patologi Klinik		2						2
	Dokter Spesialis Patologi Anatomi		1						1
	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik		1						1
	Dokter Spesialis Jiwa		3						3
	Dokter Spesialis Mata		3						3
	Dokter Spesialis THT		2						2
	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin		1						1
	Dokter Spesialis Kardiologi (Jantung&Pembuluh Darah)		1						1
	Dokter Spesialis Paru		2						2
	Dokter Spesialis Saraf		2						2
	Dokter Spesialis Bedah Orthopedi & Traumatologi		1						1
	Dokter Spesialis Forensik		1						1
	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik								0
	Dokter Subspesialis Bedah Digestif		1						1

No	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENJANG PENDIDIKAN								JUMLAH
		S3	S2/ SPESIALIS	S1/ D4	D3	D1	SMA/ K	SMP	SD	
	Dokter Subspesialis Hematologi Onkologi		1							1
	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut		1							1
	Dokter Gigi Spesialis Orthodonsia		1							1
2	Tenaga Kefarmasian									
	Apoteker		1	10						11
	Teknik kefarmasian			4	11		9			24
3	Tenaga Keperawatan									
	Keperawatan			166	177					343
	Kebidanan			17	52					69
4	Tenaga Kesehatan Lain									
	Kesehatan lingkungan		1		3					4
	Kesehatan masyarakat			10						10
	Psikologi			5						5
	Gizi		1	2	6					9
	Fisioterapi				6					6
	Okupasi terapi				1					1
	Kesehatan gigi				1		2			3
	Radiologi			2	6					8
	Refraksi optisi				1					1
	Perekam Medis			2	7					9
	teknik elektromedik			1	3					4
	Analisa kesehatan			4	16					20
	Orthotik Prostetik				1					1
	Teknik Bank Darah					1				1
5	Tenaga Non Kesehatan									
	Ekonomi/Akuntansi/Manajemen		9	25	5					39
	Manajemen Kesehatan		4							4
	Hukum		3	7						10
	Biologi			1						1
	Teknik			7	1					8
	Teknologi Informasi/komputer			5	1					6
	Komunikasi			1						1
	Sosiologi			1						1
	Lainnya			4	2		165	17	3	191
Jumlah		0	63	295	300	1	176	17	3	855

2. SumberDaya Fisik

a. Ruangan

Jumlah tempat tidur perawatan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019 sebanyak 470 TT, terdiri dari VIP 14 TT, Kelas I

56TT, Kelas II 44 TT, Kelas III 253 TT, HND 35 TT, ISO 26 TT, dan Khusus 42 TT.

Penambahan ruang diskusi di masing masing ruang perawatan sebagai sarana prasarana rumah sakit pendidikan

b. Peralatan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, saat ini di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara telah dilengkapi dengan beberapa alat-alat kesehatan canggih

c. Fasilitas Listrik

:

- PLN 345 KVA
- PLN 555 KVA
- Generator 500 KVA
- Generator 1250 KVA

d. Fasilitas Air

: Sumur Artetis negatif 3 Unit,
Sumur Pantau 2 Unit

e. Fasilitas Gas

: Sentral Oksigen (95%)

f. Fasilitas Pengelolaan Limbah

: IPAL

g. Komunikasi

:

- 1 Unit PABX
- 3 Nomor saluran telepon lokal (0291) 591175, 591118, 593286
- No. Saluran Fax. 0291591145
- Email: rsu_kartini@yahoo.com

h. Transportasi

: 3 *Ambulance*, 1 mobil jenazah,
4 mobil operasional, dan 8
sepeda motor

3. Pelayanan Unggulan

Pelayanan unggulan merupakan suatu program pemberian layanan dengan karakteristik utama yaitu tersedianya layanan spesialisasi dengan kualitas tertinggi, dibuktikan dengan kinerja teknis, sumber daya yang ekspansif, kecenderungan peningkatan kunjungan pasien, dan mutu layanan semakin meningkat.

Pelayanan unggulan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara, sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| a. Pelayanan BBLR | d. Pelayanan Kesehatan Jiwa |
| b. Pelayanan Jantung | e. Pelayanan Kemoterapi |
| c. Pelayanan Orthopedi & Trauma | f. Pelayanan Saraf (Stroke) |

4. Jenis Pelayanan

a. Fasilitas Pelayanan Medis

1) Instalasi Rawat Jalan

- a) Klinik Spesialis Penyakit Dalam
- b) Klinik Spesialis Bedah
- c) Klinik Spesialis Anak
- d) Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan (Obstgyn)
- e) Klinik Spesialis Saraf
- f) Klinik Spesialis Penyakit Jantung
- g) Klinik Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin
- h) Klinik Spesialis THT
- i) Klinik Spesialis Mata
- j) Klinik Spesialis Jiwa
- k) Klinik Spesialis Paru/ DOTS
- l) Klinik Spesialis Bedah Ortopedi
- m) Klinik Sub Spesialis Bedah Digestif
- n) Klinik Spesialis Bedah Mulut
- o) Klinik Spesialis Ortodonti
- p) Klinik Medical Check Up / MCU
- q) Klinik Matahari
- r) Klinik Gigi
- s) Klinik Nyeri
- t) Klinik Geriatri

2) Instalasi Rawat Inap

3) Instalasi Gawat Darurat

4) ICU

5) PICU/NICU

6) IBS

7) Unit Hemodialisa

8) Unit Kemoterapi

9) Pelayanan Hematologi Onkologi

b. Pelayanan Penunjang Lainnya

- 1) Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
- 2) Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi
- 3) Instalasi Farmasi
- 4) Instalasi Radiologi
- 5) Instalasi Gizi (dan klinik gizi)
- 6) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)
- 7) Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 8) Instalasi Rekam Medis
- 9) Instalasi *Central Sterilization Supply Departement* (CSSD)
- 10) Instalasi Laundry
- 11) Instalasi Rehabilitasi Medik
- 12) Instalasi Pemulasaraan Jenasah
- 13) Instalasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
- 14) Instalasi Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (IKLRS)
- 15) Instalasi Elektromedik
- 16) Unit Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
- 17) Unit Mikrobiologi Klinik
- 18) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

c. Pelayanan Dasar

Sesuai dengan arah pembangunan nasional yang merupakan manifestasi pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, maka pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (*basic human needs*) di bidang kesehatan dengan mensukseskan program nasional. RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara sebagai fasilitas kesehatan rujukan, maka sasaran strategi, visi dan misi, serta rencana strategi pemasaran RS harus searah dengan program nasional :

- 1) Penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kesehatan ibu dan bayi
- 2) Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS

- 3) Penurunan angka kesakitan Tuberkulosis
- 4) Penyelenggaraan pengendalian resistensi antimikroba (PPRA)
- 5) Pelayanan geriatri

5. Pengembangan Pelayanan Kesehatan

a. Pengembangan Layanan

- 1) Pengembangan layanan geriatri
- 2) Pengembangan Klinik Kecantikan
- 3) Pengembangan Instalasi Bedah Sentral
- 4) Pengembangan Instalasi Gawat Darurat
- 5) Pelayanan Kesehatan jantung (Cath Lab)
- 6) Pelayanan Kesehatan Jiwa
- 7) Pelayanan MCU

b. Pengembangan penunjang pelayanan

- 1) Pengembangan SIM RS
- 2) Pengembangan Diklat
- 3) Pengembangan Lahan

C. Kinerja Pelayanan

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, berikut SPM tahun 2019 sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator SPM	2019	
			Jumlah Indikator SPM yang Tercapai	Jumlah Indikator SPM yang belum Tercapai
1.	Pelayanan Gawat Darurat	9	9	-
2.	Pelayanan Rawat Jalan	7	7	-
3.	Pelayanan Rawat Inap	15	15	-
4.	Pelayanan Bedah	7	7	-
5.	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	8	6	2
6.	Pelayanan Intensif	2	1	1

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator SPM	2019	
			Jumlah Indikator SPM yang Tercapai	Jumlah Indikator SPM yang belum Tercapai
7.	Pelayanan Radiologi	4	4	-
8.	Pelayanan Patologi Klinik	4	4	-
9.	Pelayanan Rehabilitasi Medik	3	3	-
10.	Pelayanan Farmasi	4	4	-
11.	Pelayanan Gizi	3	3	-
12.	Pelayanan Darah	2	1	1
13.	Pelayanan Gakin	1	1	-
14.	Pelayanan Rekam Medis	4	3	1
15.	Pengelolaan Limbah	2	1	1
16.	Administrasi & Manajemen	9	9	-
17.	Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah	3	3	-
18.	Pemulasaraan Jenazah	1	1	-
19.	Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS	3	3	-
20.	Pelayanan Laundry	2	2	-
21.	Pencegahan dan Pengendalian infeksi	3	3	-
Jumlah		96	90	6

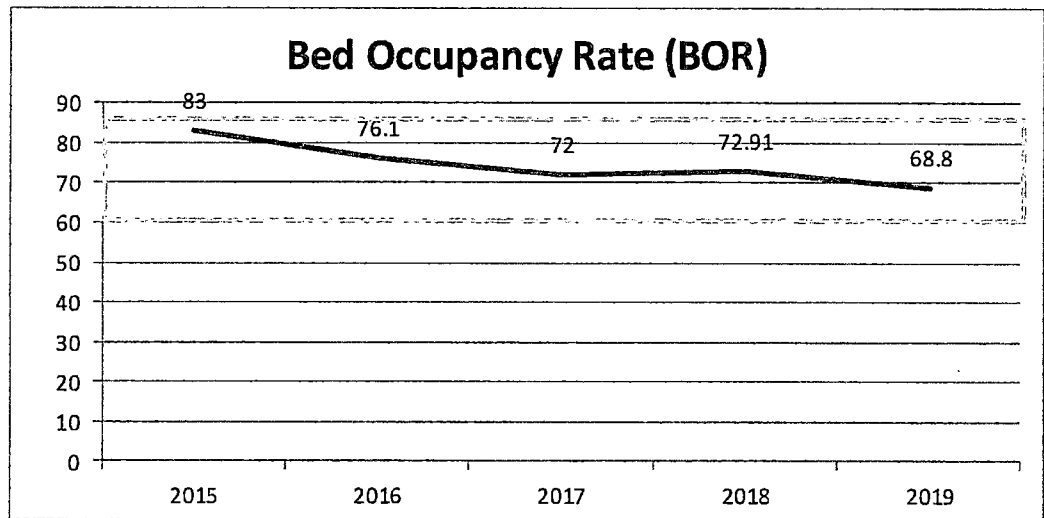
2. Utilitas Pelayanan Rawat Inap

Utilitas pelayanan rawat inap RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum pada tabel 2.3.

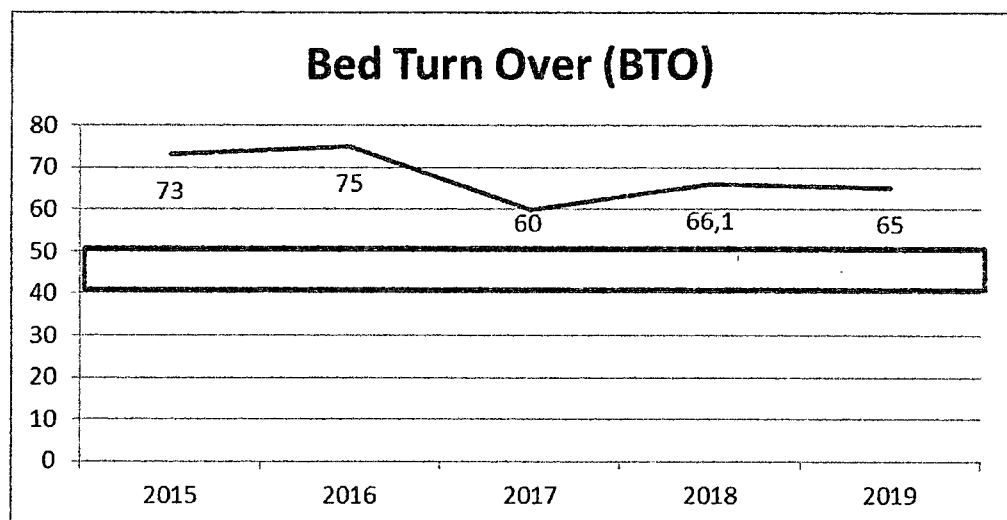
Tabel 2.3
Utilitas Pelayanan Rawat Inap
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2015-2019

No	Indikator	Standar	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	60 – 85	%	79,3	76,7	72	72,91	68.8
2	<i>Bed Turn Over</i> (BTO)	40 – 50	kali/thn	77	73	60	66,1	65
3	<i>Turn Over Interval</i> (TOI)	1-3	Hari	1	1,1	2	1,6	1,7
4	<i>Average- LOS</i> (Av-LOS)	6 – 9	Hari	3,7	3,8	4	3,9	3.8
5	<i>Net Death Rate</i> (NDR)	≤25	‰	28	24	29	30,4	31
6	Ketersediaan Tempat Tidur	-	TT	311	368	460	461	470

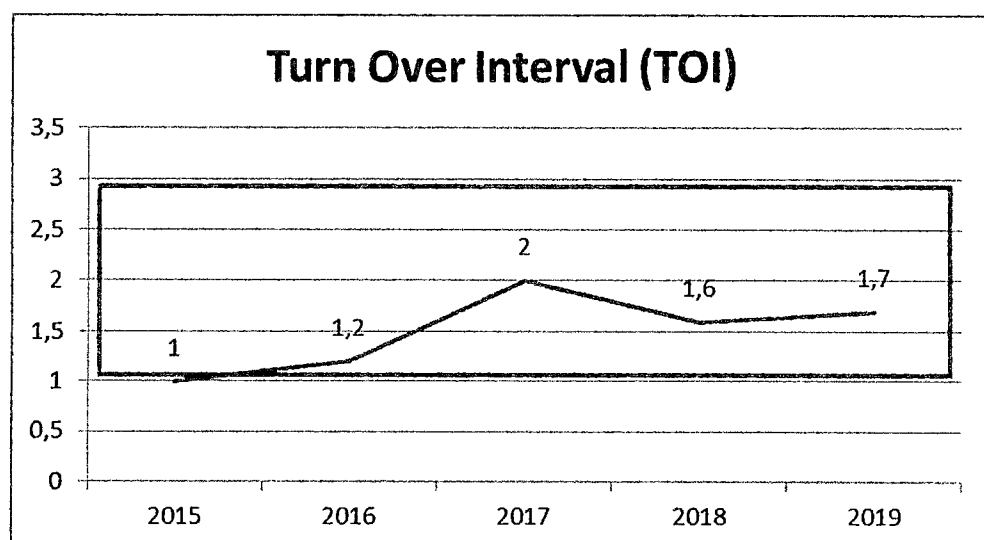
Grafik2.1



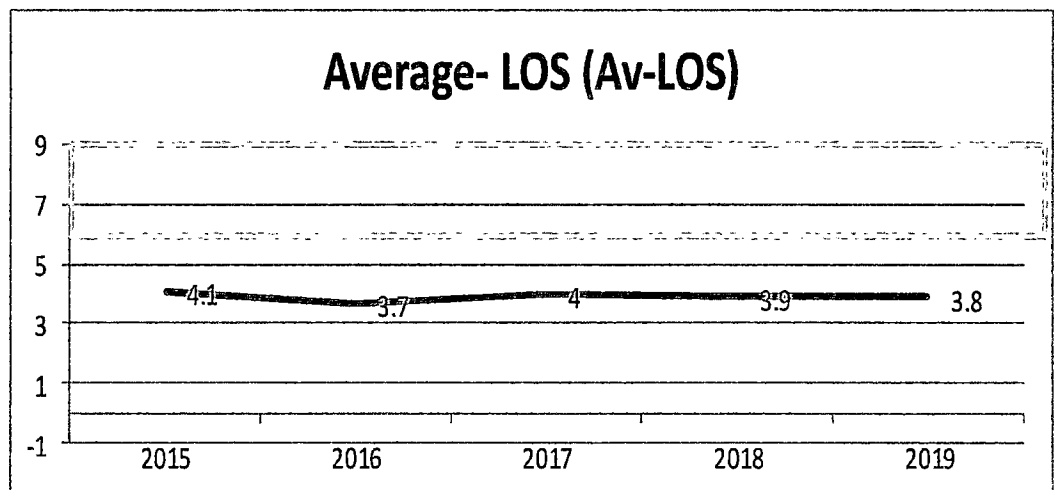
Grafik2.2



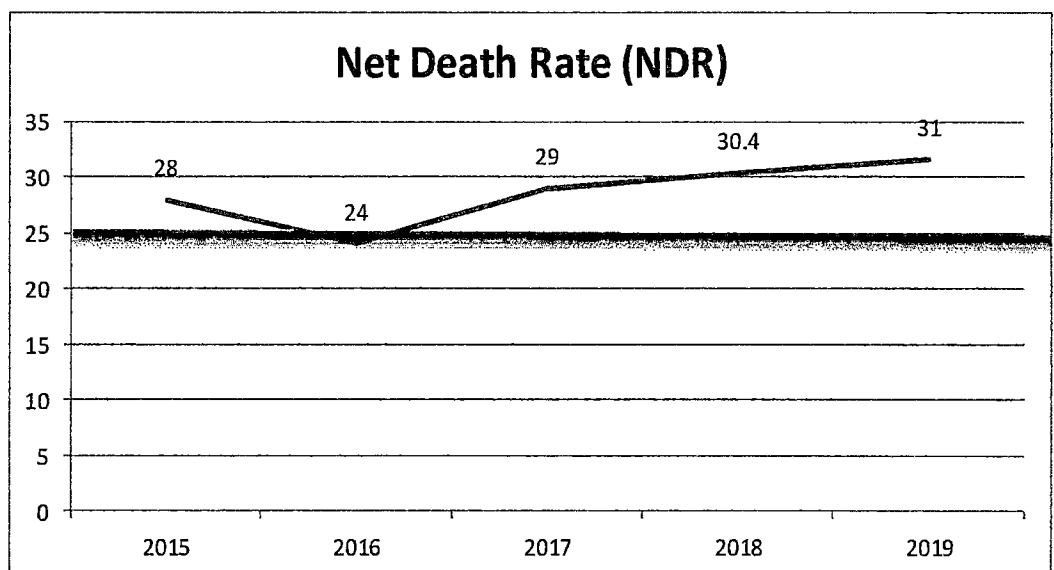
Grafik2.3



Grafik2.4



Grafik2.5



3. Pelayanan Rawat Jalan

Jumlah kunjungan pasien di Klinik RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Kunjungan Pasien di Klinik RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2015 - 2019

No.	Klinik	Jumlah Pasien				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Dalam	21.262	23.535	25.418	22.395	20.672
2	Bedah	10.140	9.917	10.724	10.444	6.526
3	Anak	6.773	7.753	7.841	7.383	7.967
4	Obsgyn	8.230	8.918	9.751	9.430	8.324

No.	Klinik	Jumlah Pasien				
		2015	2016	2017	2018	2019
5	Saraf	10.668	14.658	18.215	20.292	19.410
6	Jiwa	9.437	10.526	12.014	12.215	11.868
7	Orthopedi	3.994	5.540	9.007	11.222	13.497
8	THT	4.784	6.444	6.942	6.456	4.725
9	Mata	13.327	15.460	14.907	13.930	10.432
10	Kulit dan Kelamin	2.276	2.555	3.365	3.064	3.307
11	Gigi	1.832	2.067	1.918	1.510	708
12	Paru	6.656	7.785	10.340	10.442	8.060
13	Jantung	-		4.791	13.782	17.168
14	MCU			826	2.010	2.824
15	Gizi	16	109	108	80	95
16	Matahari	2.895	3.764	5.004	4.917	4.558
17	Bedah digestif	-		-	12	180
18	Bedah mulut	-		-	58	585
19	Hematologi onkologi	125	130	18	-	72
20	Rehabilitasi Medik	11.397	13.627	15.299	17.135	16.334
22	Hemodialisa	5.507	5.573	8.118	11.345	12.736
23	Geriatri	-	-	-	-	253
	Jumlah	119.194	138.231	164.606	178.122	170.048

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat bahwa *trend* pelayanan klinik yang menunjukkan *trend* naik kunjungannya adalah klinik orthopedi, jantung dan hemodialisa.

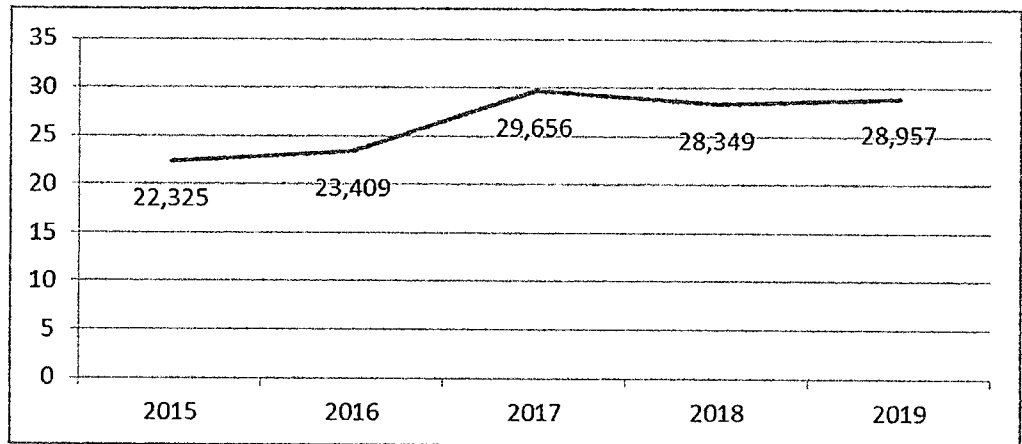
4. Pelayanan Rawat Inap

Jumlah kunjungan pasien rawat inap di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Kunjungan Pasien Rawat Inap di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Pasien	Jumlah Hari Perawatan
1	2015	22.325	97.199
2	2016	23.409	111.739
3	2017	29.656	137.295
4	2018	28.349	129.788
5	2019	28.957	127.323

Grafik2.6
Kunjungan Pasien Rawat Inap di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2015-2019



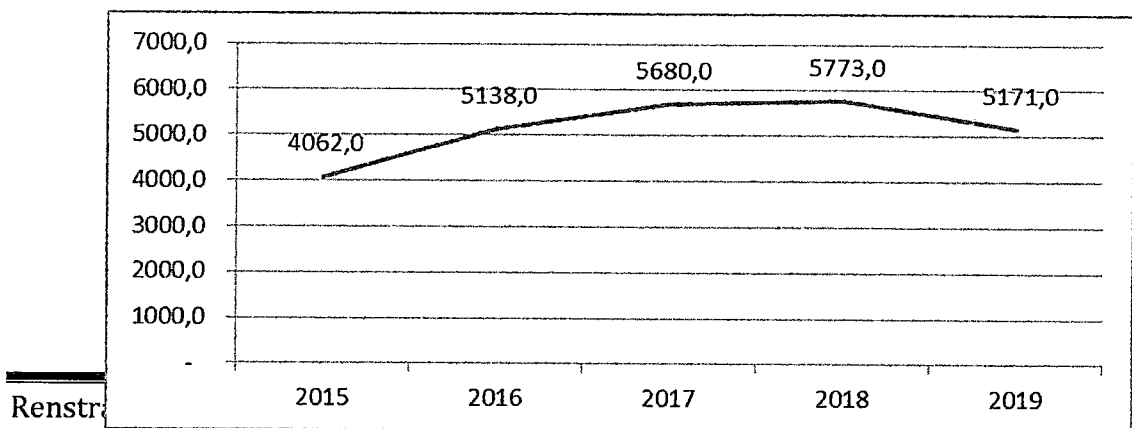
5. Pelayanan Bedah dan Gawat Darurat

Jumlah kunjungan pelayanan bedah dan gawat darurat di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum pada tabel 2.6

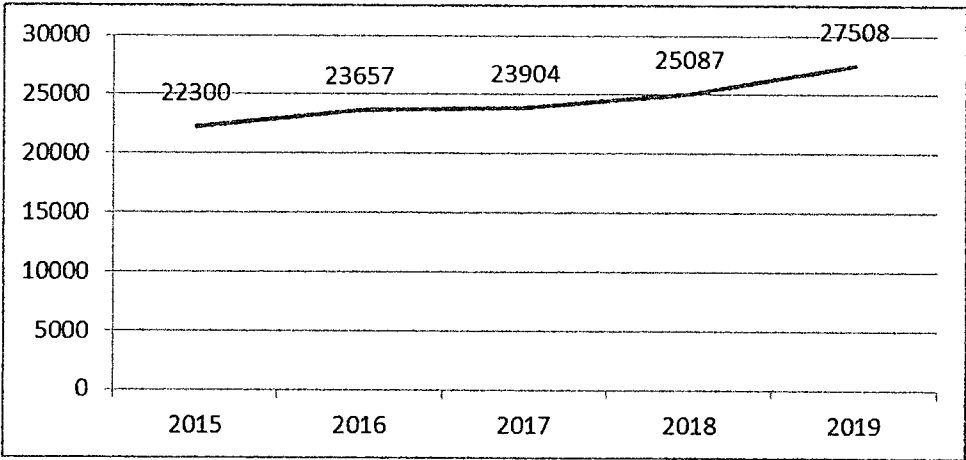
Tabel 2.6
Kunjungan pelayanan bedah dan gawat daruratdi RSUD RA. Kartini
Kabupaten Jepara
Tahun 2015-2019

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pemeriksaan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tindakan Bedah	4.062	5.138	5.680	5.773	5171
2	Gawat Darurat	22.300	23.657	23.904	25.087	27508

Grafik2.7
Kunjungan pelayanan bedah di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2015-2019



Grafik2.8
Kunjungan Gawat Daruratdi RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2015-2019



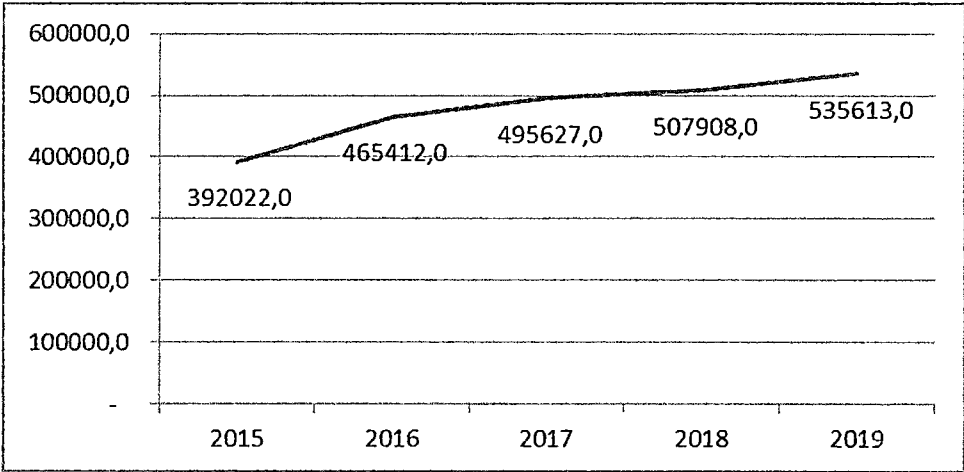
6. Pelayanan Lainnya

Jumlah pemeriksaan lainnya meliputi pemeriksaan laboratorium dan radiologi RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2015-2019 sebagaimana pada tabel 2.6.

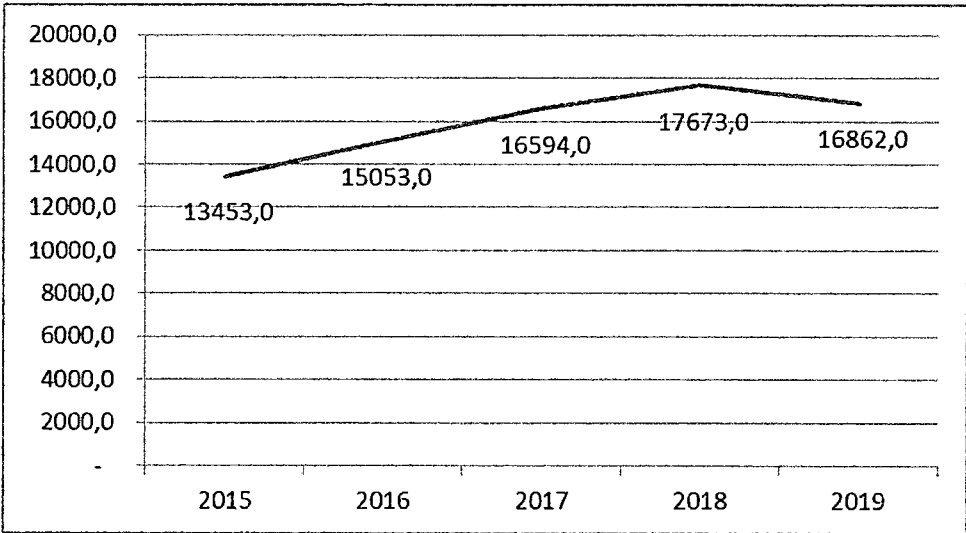
Tabel 2.7
Jumlah Pemeriksaan Pelayanan Penunjang
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2015-2019

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pemeriksaan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Laboratorium	392.022	465.412	495.627	507.908	535.613
2	Radiologi	13.453	15.053	16.594	17.673	16.862

Grafik2.8
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2015-2019



Grafik2.9
Jumlah Pemeriksaan Radiologi di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2015-2019



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Standar	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	<i>Bed Occupancy Ratio (BOR)</i>	%	60-85	75,00	75,50	76,00	76,00	76	79,3	76,7	72	72,91	68.8
2	<i>Average Length of Stay (Av-LOS)</i>	Hari	6-9	4,30	4,50	4,60	4,60	4,2	3,7	3,8	4	3,9	3.8
3	<i>Turn Over Interval (TOI)</i>	Hari	1-3	1,50	1,50	1,40	1,40	1,3	1	1,1	2	1,6	1.7
4	<i>Bed Turn Over (BTO)</i>	kali	40-50	45,00	45,00	44,00	43,00	63,4	77	73	60	66,1	65
5	<i>Net Death Rate (NDR)</i>	‰	≤25	24,00	24,50	23,00	23,50	21,6	28	24	29	30,4	31

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
6	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	>80	90,00	90,00	90,00	93,00	94,00	75,00	75,00	78	83,76	83,76

Tabel 2.9
Anggaran dan RealisasiPendanaan Pelayanan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2015-2019

No	Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasidan Anggaran Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	Program Kegiatan Pelayanan															
1.1	Kegiatan Pelayanan Kesehatan	138.964.552	157.766.240	167.850.601	183.618.817	208.195.887	136.121.716	163.956.882	175.124.811	184.881.508	186.963.072	97,9	103,9	104,3	100,6	89,8

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

- a. Jaminan kelangsungan anggaran (BPJS, Jamkesda, dan asuransi lainnya)

Pada masa sekarang, pengaruh pelayanan kesehatan Indonesia sangatlah besar. Salah satunya adalah jaminan kesehatan yang diberlakukan di Indonesia. Pembiayaan kesehatan tidak lagi sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah tetapi juga dilakukan oleh sektor swasta. Keberlangsungan anggaran jaminan kesehatan tersebut juga sangat penting agar semua kepesertaan tercover.

- b. Adanya era globalisasi pelayanan rumah sakit asing

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimulai pada awal tahun 2016. Pasar bebas ini akan diberlakukan untuk berbagai bidang, tak terkecuali pada bidang kesehatan. Hal tersebut membuka peluang untuk rumah sakit asing di Indonesia.

- c. Tuntutan kualitas pelayanan jasa dan sarana rumah sakit

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta naiknya tingkat pendapatan telah membuka cara pemikiran dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Kesehatan dipandang sebagai salah satu indikator penting dari tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup seseorang. Seiring dengan keadaan sosial masyarakat yang semakin meningkat dimana masyarakat semakin sadar akan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan/pasien. Hal tersebut berarti bahwa RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara harus meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana prasarana sesuai standar, sehingga kepuasan pasien akan meningkat pula.

- d. Daya saing pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah di sekitar Jepara yang semakin ketat

Pada era pasar bebas utamanya di bidang kesehatan, maka setiap fasilitas kesehatan negeri maupun swasta berusaha untuk meningkatkan layanannya baik berupa membuka jenis layanan baru maupun tersedianya peralatan medis yang canggih.

2. Peluang

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelayanan kesehatan

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus meningkat dan menimbulkan dampak positif terhadap derajat kesehatan. Kesadaran masyarakat akan kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya masyarakat yang berobat ke pelayanan kesehatan.

- b. Meningkatnya kemitraan rumah sakit dan faskes lainnya

Jaringan kemitraan dengan fasilitas kesehatan lainnya merupakan bagian dari pelayanan yang tak terpisahkan kepada pasien dan merupakan nilai tersendiri bagi citra rumah sakit

- c. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Masyarakat percaya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara. Hal tersebut dibuktikan dengan kunjungan pasien baik Rawat Inap maupun Rawat Jalan setiap tahun meningkat.
- d. Makin banyaknya kepesertaan asuransi di bidang kesehatan
Dengan berkembangnya sektor kesehatan, dan makin berkembangnya Rumah Sakit saat ini, maka makin banyak perusahaan asuransi yang melakukan kerjasama/ MoU dengan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat meningkatkan kepesertaan asuransi kesehatan.
- e. Adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah tentang dukungan terhadap program pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu
Kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dimulai tahun 2018. Pelayanan gratis tersebut diperuntukkan pasien Rawat Inap kelas III dengan menunjukkan Kartu Identitas Penduduk (KTP). Selain pasien tersebut harus membiayai pengobatan sendiri.
- f. Perkembangan teknologi
Era Globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi sangat berkembang dengan pesat. Salah satu kemajuan teknologi tersebut adalah teknologi informasi (TI) yang telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu kemajuan teknologi informasi merambah pada bidang kesehatan. Teknologi dalam kesehatan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam memberikan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia di beberapa instalasi/ unit/ KSM termasuk dokter umum, dokter spesialis, dan dokter sub spesialis

Jumlah SDM yang dimiliki RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara saat ini dapat dikatakan masih kurang. Hal tersebut dikarenakan RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara membuka beberapa jenis pelayanan baru seperti Klinik Jantung dan penambahan tempat tidur untuk rawat inap. Dengan jumlah SDM yang dimiliki sekarang, maka sangat memungkinkan melakukan penambahan SDM untuk memenuhi kapasitas sesuai kebutuhan.

2. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik tempat maupun peralatan masih memerlukan penyempurnaan.

Sebagai rumah sakit Tipe B Pendidikan satelit,

Perlunya penambahan peralatan penunjang berdasarkan tenaga dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang sudah ada

Diversifikasi produk layanan melalui penambahan tenaga spesialis dan sub spesialis belum dilengkapi peralatan penunjang lainnya, misal :*endoscopy*, *cath lab*, peralatan rehabilitasi medik dan lain-lain.

3. Belum semua data/ informasi terintegrasi

Banyak jenis data yang ada di rumah sakit seperti jumlah kunjungan pasien, data mortalitas, data morbiditas, dan lainnya. Kumpulan data tersebut dapat diolah dan menghasilkan sebuah informasi yang digunakan sesuai kebutuhan rumah sakit. Masih adanya perbedaan data dari tiap instalasi/ unit/ bagian dapat menunjukkan bahwa data tersebut belum terintegrasi secara baik. Oleh karena itu diperlukan integrasi data agar mudah dalam mengakses dan data tetap valid.

4. Terbatasnya luas lahan di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara

Luas lahan RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara saat ini adalah 32 hektar. Akan tetapi dengan perkembangan Rumah sakit di segala bidang, baik ruang bangsal rawat inap, poliklinik, laboratorium, tempat parkir, dan sarana prasarana untuk pelayanan yang lain, maka perlu dipikirkan untuk menambah luas lahan. Mengingat lokasi RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara berada di lingkungan pemukiman penduduk, maka menjadikan perluasan lahan di RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara cukup sulit dan membutuhkan anggaran investasi yang sangat besar, karena penduduk setempat keberatan untuk menjual tanahnya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi, misi, dan program Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi 29 faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara. Adapun visi Bupati Jepara terpilih periode 2018-2022 adalah “Mewujudkan Jepara Madani yang Berkarakter, Maju, dan Berdaya Saing”. Misi Bupati Jepara terpilih periode 2018-2022 sebagai berikut :

1. Memperkuat potensi sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berbudaya
2. Pendayagunaan sumber daya alam yang seimbang untuk kesejahteraan rakyat
3. Mewujudkan perekonomian Daerah yang progresif dan mandiri
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional

Program Kepala Daerah antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan
2. Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat
3. Pemantapan budaya dan karakter masyarakat Jepara
4. Peningkatan jaringan infrastruktur transportasi hingga ke pelosok pedesaan
5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat
6. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam
7. Peningkatan kualitas konservasi sumber daya alam dan lingkungan
8. Peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap
9. Peningkatan keterpaduan Industri Manufaktur Pertanian dan Kelautan secara berkelanjutan
10. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat
11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mewujudkan keterbukaan informasi publik

Menelaah misi Kepala Daerah terpilih dihubungkan dengan pelayanan pada RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara, maka adanya keterkaitan pada misi pertama. Adapun program Kepala Daerah yang berkaitan dengan program RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara adalah program kedua yakni peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Tujuan yang terkait dengan pelayanan kesehatan di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan gender, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong, dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian RPJMD

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi: Memperkuat potensi sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berbudaya	Kurangnya sumber daya RS	Kurangnya jumlah SDM profesional tertentu dari kebutuhan yang seharusnya	Adanya dukungan stakeholder
	Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat		- Masih diperlukan pengembangan sarana prasarana RS - Belum optimalnya SIM RS - Minimnya lahan rumah sakit	- RS telah terakreditasi dan bersertifikat sebagai RS pendidikan satelit - Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
	Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Visi tersebut diwujudkan dengan tujuh misi pembangunan, yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh nawa cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Begitu pula RSUD RA. Kartini mempunyai keinginan yang sama dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan meningkatkan derajat kesehatan dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Berdasarkan RPJMN
bidang Kesehatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Kurangnya sumber daya RS	• Kurangnya jumlah SDM profesional tertentu dari kebutuhan yang seharusnya • Masih diperlukan pengembangan sarana prasarana RS • Belum optimalnya SIM RS • Minimnya lahan rumah sakit	• Adanya dukungan stakeholder • RS telah terakreditasi dan bersertifikat RS pendidikan satelit • Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu “Institusi yang Profesional dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah”, sedangkan misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan;
2. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing;
3. Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan;
4. Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu.

Berdasarkan misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan pelayanan kesehatan di RSUD RA.Kartini Kabupaten Jepara adalah misi nomer 1, yakni melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. Sasaran yang ingin dicapai adalah kesehatan ibu dan anak serta meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Masih tingginya kematian ibu, bayi, dan anak	Sistem rujukan berjenjang dari FKTP ke FKTL pada program PONEK dan PONEK di Puskesmas yang belum maksimal	Sosialisasi sistem rujukan berjenjang dari FKTP ke FKTL
2.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Kurangnya sumber daya RS	• Kurangnya jumlah SDM profesional tertentu dari kebutuhan yang seharusnya • Belum terpenuhinya sarana prasarana maupun peralatan medis dan non medis. • Belum optimalnya SIM RS • Minimnya lahan rumah sakit	• Adanya dukungan kebijakan maupun dana dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Jepara • Daya saing pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan semakin ketat • Tuntutan masyarakat makin tinggi terhadap kualitas pelayanan kesehatan

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam pembangunan dan pengembangan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara yang tercermin dalam program dan kegiatan tidak ada yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dengan Perda RTRW Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2029, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018-2022 yang berlandaskan UU nomor 32 tahun 2009 pasal 15 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2016 pasal 3 ayat

2 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan maupun pelayanan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tidak perlu dikaji dikarenakan tidak ada kegiatan yang terindikasi negatif terhadap dampak lingkungan.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada selanjutnya dibuat prioritas masalah sebagai isu strategis.

Tabel 3.4
Penentuan Isu-Isu Strategis

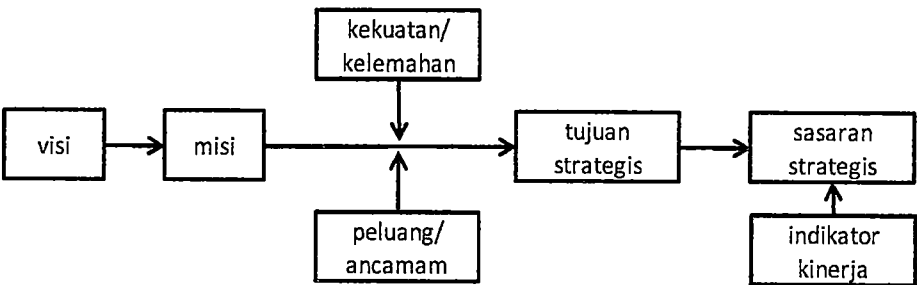
No	Permasalahan	Kriteri 1		Kriteri 2		Kriteri 3		Kriteri 4		Kriteri 5		Total	Ranking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Kurangnya jumlah SDM profesional tertentu dari kebutuhan yang seharusnya	5	100	5	100	3	45	4	60	5	150	455	1
2	Masih diperlukan pengembangan sarana prasarana RS	3	60	4	80	3	45	4	60	4	120	365	2
3	Belum optimalnya SIM RS	4	80	3	60	2	30	3	45	2	60	275	3
4	Minimnya lahan Rumah Sakit	3	60	3	60	2	30	4	60	2	60	270	4

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa prioritas masalah yang ada adalah Kurangnya SDM profesional tertentu.

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara

VISI : Mewujudkan Jepara Madani yang Berkarakter, Maju, dan Berdaya Saing				
MISI : Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional kepada pelanggan	a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan standar RS pendidikan	Penambahan jumlah SDM Peningkatan <i>softskill</i> dan kompetensi SDM melalui Pendidikan & pelatihan sesuai standar profesi	Melaksanakan perekrutan pegawai baru, pendidikan berkelanjutan, pelatihan, <i>inhouse training</i> bagi karyawan, sertifikasi tenaga kesehatan pendidik
		b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana RS	Melaksanakan pemeliharaan rutin atau berkala sarana dan prasarana serta kalibrasi alat dengan pihak ketiga
			Pengadaan sarana dan prasarana RS	Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar RS dengan mengikuti perkembangan teknologi
		c. Meningkatnya sistem informasi dan manajemen RS (SIMRS) yang akuntabel dan terintegrasi	Pengembangan dan pemeliharaan SIMRS	Pengembangan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras
		d. Meningkatnya luas lahan	Pengadaan Tanah	Pembelian tanah sekitar rumah sakit

Tujuan strategis dan sasaran strategis beserta indikatornya sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan organisasi. Secara umum hal tersebut disajikan dalam diagram sebagai berikut :



Tujuan dan sasaran RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara sebagaimana pada tabel 3.6

Tabel 3.6
Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang professional kepada pelanggan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM	Bertambahnya jumlah SDM			101	77	54	46
				Persentase karyawan yang mengikuti diklat 20 jam/ tahun			60%	65%	70%	75%
			2. Meningkatnya sarana dan prasarana standar pelayanan kesehatan	Jumlah alat terkalibrasi			100%	100%	100%	100%
				Bertambahnya Jumlah Alkes			85	102	101	115
			3. Meningkatnya sistem informasi dan manajemen RS (SIMRS) yang akuntabel dan terintegrasi	Modul simutu			31			
				Modul SI PPI			8			
				Modul SI DAKAR			2	1		
				Modul e resep			1	9		
				Modul Pendaftaran online terintegrasi				1		
				Modul e jurnal			1	3		
				PACS					1	
				ERM						2
			4. Meningkatnya luas lahan	Bertambahnya luas lahan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KEUANGAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara menyusun rencana program, kegiatan utama, indikator kinerja utama, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara

No	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sat	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2016)	Target												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra-PD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	10218001	Program Pelayanan Kesehatan	BOR	%	76,7	80		75		76		77		78		79		79
	Meningkatnya system informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang akurat			Av-LOS	Hari	3,8	4,7		4,8		4,5		4,2		3,9		3,5		3,5
	Meningkatnya pelayanan kesehatan			TOI	Hari	1,2	1,3		1,3		1,3		1,2		1,2		1,2		1,2
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan			BTO	Kali	73,2	42		65,6		63,4		63,9		61,4		61,9		61,9
	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan kesehatan			NDR	Per mil	24,2	21,5		22		21,6		20,8		19,9		18,9		18,9
	Meningkatnya efektivitas pelayanan kesehatan			IKM	Nilai	75	83		83		83		85		87		90		90
							131.474.556.000		142.000.000.000		145.000.000.000		138.000.000.000		141.500.000.000		145.000.000.000		145.000.000.000

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara

NO	MISI RS	KLASIFIKASI ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN		
			2020	2021	2022
1	Menyelenggarakan pelayanan prima	Pemenuhan Kebutuhan Operasional pelayanan kesehatan	121.000.000.000	122.000.000.000	123.550.000.000
2	Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia	Peningkatan kapabilitas dan belanja pegawai	700.000.000	725.000.000	950.000.000
3	Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	Bantuan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	50.000.000	50.000.000	50.000.000
4	Melengkapi sarana dan prasarana sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan serta belanja modal	15.900.000.000	18.350.000.000	20.000.000.000
5	Meningkatkan kerjasama lintas sektor	Pemenuhan Kegiatan penunjang dan koordinasi serta kerjasama lintas sektoral	350.000.000	375.000.000	450.000.000
JUMLAH			138,000,000,000	141,500,000,000	145.000.000.000

BAB V

PENUTUP

Demikian Renstra RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018-2022 telah disusun sebagai panduan bagi RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara dalam melaksanakan strategi pada 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi kerjasama transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh komponen pada RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara (bagian, bidang, instalasi, unit) dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022;
2. Seluruh komponen sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Renstra RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022 dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara selama periode Renstra;
4. Renstra ini harus dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan Renstra SKPD;
5. Untuk menjaga fleksibilitas namun tetap konsisten pada Visi RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara. Renstra ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan kebijakan dimasa yang akan datang;
6. Pada masa transisi pada periode Renstra 2018-2022 tetap mengacu pada Rencana Strategis tahun 2012-2017;
7. Rencana Strategis RSUD tahun 2018-2022 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara untuk 5 tahun yang akan datang.

Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Rencana Strategi tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi dan loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.

Mudah-mudahan Rencana Strategis tahun 2018-2022 ini dapat mengantarkan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Jepara serta dukungan seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kabupaten Jepara. sehingga dapat mendukung Visi Kabupaten Jepara yaitu mewujudkan Jepara madani yang berkarakter, maju dan berdaya saing.

BAB V

PENUTUP

Demikian Renstra RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2018-2022 telah disusun sebagai panduan bagi RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara dalam melaksanakan strategi pada 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi kerjasama transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh komponen pada RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara (bagian, bidang, instalasi, unit) dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022;
2. Seluruh komponen sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Renstra RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022 dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara selama periode Renstra;
4. Renstra ini harus dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan Renstra SKPD;
5. Untuk menjaga fleksibilitas namun tetap konsisten pada Visi RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara. Renstra ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan kebijakan dimasa yang akan datang;
6. Pada masa transisi pada periode Renstra 2018-2022 tetap mengacu pada Rencana Strategis tahun 2012-2017;
7. Rencana Strategis RSUD tahun 2018-2022 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara untuk 5 tahun yang akan datang.

Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Rencana Strategi tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi dan loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.